BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang bertujuan antara lain menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Hanya saja, di dalam praktek, banyak kegiatan yang berdampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan. Salah satu persoalan lingkungan berkaitan dengan keberadaan sampah ataupun limbah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang berbentuk padat, sedangkan limbah dapat berbentuk padat, cair ataupun gas. Salah satu kegiatan yang banyak menghasilkan sampah adalah kegiatan pasar.

Pasar adalah tempat yang mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Pasar merupakan tempat bertemu penjual dan pembeli yang terdapat transaksi jual beli secara langsung. Transaksi

[1] Masrudi Mucthar, dkk 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta hlm.17

dilakukan jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Setiap hari pasar dipenuhi oleh para pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beraneka ragam yang diperjualkan mulai dari sandang, pangan, dan papan. Manfaat pasar untuk menunjang kebutuhan hidup serta sebagai mata pencarian bagi para penduduk lokal.

Pasar dapat dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional dan pasar modern digunakan untuk berdagang sayur-mayur, buah-buahan, dan berbagai macam daging. Pasar modern hanya terdapat pada kota-kota besar, sedangkan pasar tradisional lebih banyak di temukan pada kota kecil. Salah satu pasar tradisional tersebut terletak di Kabupaten Sintang. Pasar tradisional tersebut dinamakan Pasar Jungjung Buih. Pasar Jungjung Buih digunakan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Pasar Jungjung buih terletak pada pinggiran aliran anak Sungai Kapuas. Di indonesia terdapat banyak sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat khususnya pada kepulauan Kalimantan. Sungai dimanfaatkan sebagai tempat transportasi serta digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga. Air sungai dapat digunakan sebagai bahan baku air minum jika air sungai tersebut termasuk kelas 1, yaitu kelas air yang peruntukannya dapat digunakan untuk bahan baku air minum.

Aktivitas pasar Jungjung Buih pasti meninggalkan sampah.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang

berbentuk padat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah sering ditumpuk serta ada sebagian penjual yang membuang sampah tersebut di aliran sungai.

Dampak negatif dari kegiatan pasar Jungjung Buih menimbulkan bau yang tidak sedap, karena sampah ditumpuk dan akan terangkat oleh air hujan pada akhirnya mengalir ke tepian sungai, sehingga dapat menyebabkan pencemaran air. Pencemaran air menurut Pasal 1 angka 11 PP no 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengolahan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengolahan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Berdasarkan Pasal 5 UU no 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintahan daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Sintang, bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan.

Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan Pasal 6 Perda Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang baik dan berwawasan lingkungan.

Salah satu institusi yang berwenang dalam pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Sintang adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Berdasarkan Pasal 3 Perda Kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 tentang susunan organisasi perangkat daerah, DLH merupakan salah satu lembaga teknis daerah. Program dan kegiatan prioritas DLH Kabupaten Sintang adalah program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Adapun tugas DLH lainnya meliputi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pengelolaan kualitas udara, pengendalian pencemaran kerusakan tanah akibat kebakaran hutan dan lahan, pengembangan perangkat ekonomi lingkungan, pelayan bidang lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan.[2]

Menurut Junaidi, Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Sintang, permasalahan sampah yang mencemari sungai Kapuas merupakan masalah yang perlu dihadapi

[2] Website BLH Kabupaten Sintang, 2011, http://www.sintang.go.id/pages/pdf/20 , diakses 6 November 2017

dengan serius. Lebih lanjut, Junaidi mengatakan bahwa faktor yang menjadi akar permasalahan adalah kesadaran masyarakat yang masih terbiasa membuang sampah di sungai. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Sintang merupakan pihak yang paling mempunyai peran strategis dalam mengatasi masalah pencemaran sungai dan sebagai agen perubah kebiasaan masyarakat, sehingga pemerintah, khususnya DLH merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab dan mempunyai peran dalam pengendalian pencemaran Sungai Kapuas, terutama sebagai akibat sampah di Pasar Junjung Buih.[3]

Pada kenyataan saat ini meskipun sudah disediakan tempat pembuangan sementara (TPS) untuk memudahkan pedagang agar tidak membuang sampah pada aliran Sungai Kapuas,sebagian pedagang masih membuang sampah pada aliran sungai. Ini akan menyebabkan pencemaran air sungai, penyumbatan aliran air, dan akan menyebabkan banjir jika terjadi hujan.

Peran DLH dalam pengendalian pencemaran sungai sebagai akibat sampah pasar memerlukan peran masyarakat dalam meningkatkan pengelolaan sampah. Paradigma lama pengelolaan sampah yaitu kumpul, angkut dan buang harus diubah menjadi sampah yang diolah sejak dari sumbernya sampai tempat pemrosesan akhir. Di sini pengelolaan sampah adalah bagian tak terpisahkan dari pengendalian pencemaran dan mitigasi

[3] Faiz, BLH Sintang: Sungai Bukan Tong Sampah, hlm.2 http://www.antarakalbar.com/berita/329477/blh-sintang-sungai-bukan-tong-sampah, diakses 17 Oktober 2017

perubahan iklim.[4] Perilaku para pedagang dan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai yang masih membuang sampah sembarangan menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pasar terkait pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memandang perlu untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah, yakni :

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang ?
2. Apa saja hambatan yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang.

---

[4] Hermawan, Pengelolaan Sampah, hlm.2 http://www.kalimantannews.com/berita.php?idb=1805, diakses 13 September 2017

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum lingkungan khususnya terkait peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas sebagai akibat sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang.

2. Manfaat praktis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Sintang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

   b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan menyadarkan masyarakat akan perannya dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan ikut serta dan mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran khususnya air sungai kapuas sebagai akibat sampah pasar junjung buih di kabupaten sintang diversi serta menimbulkan rasa keadilan di dalam masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul "Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang." merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Berkaitan dengan tema ini ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1. Disusun oleh : Tedy Verdyanto Kurniawan
   NPM : 100510347
   Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
   Penelitian Tahun : 2017
   Judul : Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo.
   a. Rumusan Masalah
      1) Bagaimanakah peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?
      2) Apakah kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?

b. Hasil Penelitian

1) BLH Kabupatem Sukoharjo telah melakukan pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo dengan baik meskipun belum maksimal. BLH Sukoharjo telah melakukan rehabilitasi air sungai, perbaikan kondisi lingkungan, rehabilitasi air permukaan, pelibatan peran masyarakat, dan mempromosikan gerakan penyelematan Sungai Bengawan Solo. Hanya saja, BLH Kabupaten Sukoharjo belum berani bersikap tegas terhadap kegiatan industri yang membuang limbahnya tanpa diolah lebih dulu langsung ke sungai.
2) Belum maksimalnya BLH Kabupaten Sukoharjo dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo disebabkan oleh kendala sebagai berikut: terlalu luasnya DAS Bengawan Solo, sektor industri merupakan andalan perekonomian Kabupaten Sukoharjo, dan keterbatasan dana BLH Kabupaten Sukoharjo.
3) Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Solo, Karanganyar, Sragen dan Blora yang dialiri DAS Bengawan Solo perlu lebih bekerjasama

dan berkoordinasi dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo.

4) BLH Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan sanksi yang lebih tegas kepada industri yang membuang limbah ke Sungai Bengawan Solo.

2. Disusun oleh : I Made Elpera Yuda

   NPM : 070509766

   Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

   Penelitian Tahun : 2013

   Judul : Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Kegiatan Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta.

   a. Rumusan Masalah

      1) Bagaimana peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Lingkungan Di Kota Yogyakarta?

      2) Apakah kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry tersebut?

b. Hasil Penelitian

Dalam hal ini Peran yang telah dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta sudah berjalan, tetapi belum maksimal. BLH Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap perizinan kegiatan usaha laundry, penggunaan detergen usaha laundry dan prosespembuangan limbah laundry. Pengawasan belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih banyaknya usaha laundry yang belum berizin di Kota Yogyakarta dan proses pembuangan limbah belum sesuaidengan tahapan yang ditentukan oleh BLH Kota Yogyakarta. Kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta Dalam Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry Sebagai Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta yaitu:

1) Banyaknya jumlah usaha laundry yang ada di Kota Yogyakartadan kurangnya jumlah petugas guna melakukan pengawasanterhadap kegiatan usaha laundry di Kota Yogyakarta.
2) Banyaknya usaha laundry di Kota Yogyakarta yang tidak memiliki izin sehingga susah untuk

didata dan dilakukanpengawasan karena data yang dimiliki oleh petugas BLH Kota Yogyakarta terkait usaha laundry yang berizin tidak sesuaidengan jumlah laundry yang ada di Kota Yogyakarta.

Dinas perizinan maupun BLH Kota Yogyakarta sebagai pemerintah yang terkait harus memberikan pengarahan kepada setiap pengusaha laundry yang berskala besar maupun berskala kecil yang mencakup usaha rumahan mengenai pentingnya suatu izin usaha untuk mendirikan usaha agar usaha tersebut legal dan nantinya tidak ada permasalahan yang timbul akibat tidak berizinnya suatu usaha laundry tersebut. Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebaiknya lebih optimal dan perlu menambah petugas guna melakukan pengawasan terhadap usaha laundry di Kota Yogyakarta secara rutin setiap hari dan berkala. Pemerintah Kota perlu melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha laundry yang melanggar aturan. Penegakan hukum dilakukan secara bertahap kepada pelaku usaha laundry skala besar yang melanggar aturan dan pada usaha laundry yang berskala kecil dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha laundry.

3. Disusun oleh : Fransiska Septi Widiastuti

   NPM : 100510268

   Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

   Penelitian Tahun : 2015

   Judul : Pengelolaan Sampah Pasar Segiri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Karangmumus Di Kota Samarinda

   a. Rumusan masalah

      1) Bagaimana pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda?

      2) Apakah ada kendala dalam pengelolaan sampah pasar sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus di Kota Samarinda tersebut ?

   b. Hasil Penelitian

      Pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus sudah dilakukan, tetapi belum secara maksimal sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 jo Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah karena belum adanya pemilahan sampah, dan masih adanya sebagian pedagang yang membuang sampah

ke dalam Sungai Karangmumus. Belum maksimalnya pengelolaan sampah Pasar Segiri sebagai upaya pencegahan pencemaran Sungai Karangmumus disebabkan oleh adanya kendala sebagai berikut:

1) Kesadaran dari masyarakat yang tinggal di dalam Pasar Segiri dan para pedagang masih kurang akan pentingnya kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya.
2) Tidak hanya warga masyarakat yang tinggal di sekitar Pasar Segiri dan Sungai Karangmumus saja yang sering membuang sampah ke dalam sungai tetapi juga warga masyarakat yang melintasi Sungai Karangmumus
3) Kurangnya koordinasi antara DKP dan BLH maupun UPTD Dinas Pasar dalam hal penanganan sampah di Pasar Segiri dan yang berada di dalam Sungai Karangmumus itu sendiri.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu :
    a) Pihak UPTD Dinas Pasar perlu melakukan penambahan jumlah petugas kebersihan dan menambah fasilitas tempat sampai di Pasar Segiri.

b) Perlu adanya pemberian sanksi yang lebih tegas dan konsisten terhadap pedagang yang membuang sampah di Sungai Karangmumus.
c) Perlu adanya koordinasi yang baik antara UPTD Dinas Pasar, BLH, dan DKP dalam hal pengelolaan sampah.
d) Perlu adanya pengawasan secara periodik terhadap kualitas air sungai Sungai Karangmumus.

Ketiga skripsi hasil penelitian diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis. Penelitian yang pertama difokuskan pada Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo, penelitian kedua difokuskan pada Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Kegiatan Laundry Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta, penelitian ketiga difokuskan pada Pengelolaan Sampah Pasar Segiri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai Karangmumus Di Kota Samarinda, sedangkan rencana penelitian penulis lebih mengkaji peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas sebagai akibat sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang.

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada sebuah badan atau seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.[5]
2. Dinas Lingkungan Hidup adalah badan yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam memberikan pelayanan umum dengan pelayanan teknis tata lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta mewujudkan lingkungan yang baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.[6]
3. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UUPPLH meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
4. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 11 PP no 81 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
5. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan

---

[5] Poerwadarminta,1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 235.
[6] Website Resmi Kabupaten Sintang, 2015, http://www.sintang.go.id/pages/detail/20 diakses 14 September 2017

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 PP no 38 tahun 2011 tentang Sungai.

6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
7. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.[7]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial dan perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang.

b. Data Sekunder

Data sekunder tersebut meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

[7] M.Fuad, Christine H, Nurlela, Sugiarto, dan Paulus Y.E.F, 2000, *Pengantar Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69.
c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230.

g) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.

2) Bahan Hukum Sekunder terdiri atas :

a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian,surat kabar, internet, majalah ilmiah.

b) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum.

c) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.

d) Narasumber.

c. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1) Studi pustaka

2) Wawancara

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

e. Responden dan Narasumber

1) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Wati salah satu pedagang Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang.

2) Narasumber

a) A.M Mulyadi selaku Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

b) Yudha Prawinyanto selaku Kepala Seksi Kerusakaan dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.

f. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu

gambaran mengenai keadaan yang di teliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.